



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1089 TAHUN 2024  
TENTANG

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIKKA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 330/PL.02.3-BA/5307/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1089 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA  
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA .

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
Baliho	5 (lima) Buah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ukuran Lebar 2 Meter x Tinggi 3 Meter;</li><li>▪ Orientasi Desain : portrait;</li><li>▪ Bahan : Vinyl/Flexy minimal Orientasi 280 gram;</li></ul>

Catatan:

1. Jumlah baliho tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
2. Lokasi pemasangan baliho tambahan wajib memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka nomor 1086 tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan  
Partisipasi Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.  
HERIMANTO



Simon Doni Tukan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1089 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA  
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA .

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
Selebaran (Flyer)	10.000 (sepuluh ribu) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orientasi landscape;</li><li>▪ Cetak full colour, 2 sisi bolak balik;</li><li>▪ Bahan baku kertas art paper 80 gr;</li><li>▪ Ukuran A4 (21 x 29,7mm)</li></ul>

Catatan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tidak memfasilitasi pencetakan bahan kampanye berupa Brosur, pamflet dan/atau poster.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye tambahan berupa selebaran, brosur/leaflet, pamflet dan/atau poster paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yakni 10.000 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan  
Partisipasi Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.  
HERIMANTO



Simon Doni Tukan